

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>26 Maret 2024</i>
Jam	: <i>19:53:57 WIB</i>

**ASLI**



## TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR

Jl. Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta 11480

Jakarta, 26 Maret 2024

Hal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, sepanjang daerah pemilihan Musi Rawas Utara 2.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah  
Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat  
Nomor 6 Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama** : **AIRLANGGA HARTARTO**  
**Jabatan** : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Tempat/Tgl Lahir** : 1 Oktober 1962  
**Alamat** : Jl. Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta  
**NIK** : 3174070110620004  
**Nomor Hp** : 0818182268
- Nama** : **LODEWIJK F. PAULUS**  
**Jabatan** : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Tempat/Tgl Lahir** : 27 Juli 1957  
**Alamat** : Jl. Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta  
**NIK** : 3175042707570006  
**Nomor Hp** : 0811631981

Kedudukannya masing-masing Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, untuk dan atas nama DPP Partai Golongan Karya (PARTAI GOLKAR), Sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 DPP Partai GOLKAR yang beralamat di Jl. Anggrek Nelly Murni XI-A RT 016/RW .001, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MUH. SATTU PALI, S.H.,M.H. (NIA-00.12202)
2. IRWAN, S.H.,M.H. (NIA-13.01472)
3. DEREK LOUPATTY, S.H. (NIA – A.11.130-VI.2016)
4. DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H.,M.H. (NIA-20.01483)
5. AHMAD SUHERMAN, S.H.,M.H. (NIA-17.03238)
6. AKBAR M ZAINURI, S.H.,M.H. (NIA-16.04063)
7. LINCERIA LESTARI MANALU, S.H. (NIA-13.01467)
8. HERU ANDESKA, S.H. (NIA-15.00084)
9. GUNTUR SETIAWAN, S.H. (NIA-2313.37.2023)
10. MUKMIN, S.H. (NIA-18.31.00921)
11. AGUS SUBAGIYO, S.H.,M.H. (NIA-21.15.30917)
12. RISKA NINDYA INTANI, S.H. (NIA-13.00632)
13. BRODUS, S.H. (NIA-02.12481)
14. DODY BOY FENALOZA, S.H.,M.H. (NIA-6032-9828 4222 5856)
15. TOTOK PRASETIYANTO, S.H.,M.H. (NIA-08.10577)
16. ALBERTHUS, S.H. (NIA-020-00055/KAI-WT/II/2009)
17. HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H. (NIA-21.21.30670)
18. ABDUSY SYAKIR, S.H.,M.H.,CLA. (NIA-6032982871069116)
19. ANDRIYANSYAH, S.H. (NIA-603298609118532)

Para Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR, Berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor: Skep-645/DPP/GOLKAR/II/2024, Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia TIM Advokasi Hukum PILEG, PILPRES, dan PILKADA Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, bertanggal 19 Februari 2024, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP 082113938674/081241386637, email: [Timadvokasihukumppemohon@gmail.com](mailto:Timadvokasihukumppemohon@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD, Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2 Tahun 2024, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, sepanjang daerah pemilihan Musi Rawas Utara 2. Adapun Permohonan yang kami sampaikan sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang

diumumkan pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, sepanjang daerah pemilihan Musi Rawas Utara 2. **(Bukti P-28)**

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 04;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 **(Bukti P-29)**, *J.o.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 **(Bukti P-30)**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pemohon *a quo*;

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional

dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan PHPU terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, sepanjang daerah pemilihan Musi Rawas Utara 2, karena hasil penghitungan yang dilakukan Termohon telah salah atau setidaknya terdapat kekeliruan dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di 17 TPS, yaitu Desa Embacang Lama 4 (empat) TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 (enam) TPS, Desa Embacang Baru 7 (tujuh) TPS;
2. Bahwa Pemohon juga menemukan sejumlah pelanggaran penghitungan suara dalam Pemilihan Umum pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara pada Dapil Musi Rawas Utara 2 sebagai berikut:
  - a. Desa Embacang Lama
    - Perolehan seluruh suara Partai Politik pada C Hasil Salinan dihapus menggunakan Tipe Ex dan dialihkan ke Partai PDIP dan PBB oleh PPS, (Bukti- P-22)
    - Kotak surat suara dijemput oleh pihak polres Musi Rawas Utara diakibatkan tidak diantarkan ke PPK oleh PPS (Bukti- P-03)
    - Pada saat proses penghitungan ulang tidak ditunjukkan absensi pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
  - b. Desa Embacang Baru
    - Perolehan seluruh suara Partai Politik pada C hasil salinan dihapus menggunakan Tipe Ex dan dialihkan ke Partai PDIP dan PBB oleh PPS, (Bukti-P-18)
    - Kotak surat suara dijemput oleh pihak polres Musi Rawas Utara diakibatkan tidak diantarkan ke PPK oleh PPS (Bukti- P-03)
    - Ada perintah dari PPS untuk menghapus Foto C1 (Bukti-P-04)

- Pada saat penghitungan suara hari pencoblosan seluruh saksi partai politik tidak ada yang mendapatkan c salinan maupun foto c plano dari 17 TPS desa Embacang Baru 7 (tujuh) TPS, Embacang Lama, 4 (empat) TPS, Desa Embacang Baru Ilir, 6 (enam) TPS. Termasuk PTPS berdasarkan pengakuan dari Panwascam Kecamatan Karang Jaya. Kecuali Partai PDIP dan PBB. (Bukti P-35)
- Sebelum dilakukan penghitungan surat suara ulang kotak suara dibuka dari TPS 1 sampai TPS 7 surat suara tidak berada di dalam amplop dan atau tidak diikat menggunakan karet melainkan berserakan dalam kotak suara (BUKTI-P-17)
- Penghitungan surat suara ulang dilakukan dalam ruangan tertutup dan kertas suara yang dicoblos tidak menggunakan alat sebagaimana mestinya yang ditentukan dalam PKPU
- Pada saat penghitungan ulang Rekapitulasi Penghitungan suara ditulis diatas kotak suara tidak ditulis di papan sebagaimana ditentukan dalam pasal 387 Undang-undang No 7 Tahun 2017 *"Penghitungan Suara dicatat pada lembar /papan/layar penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca"* (Bukti P-31)
- Pada saat proses penghitungan ulang yang melakukan penghitungan kertas surat suara ulang bukan dilakukan oleh penyelenggara PPS Desa Embacang Baru melainkan dilakukan oleh saksi atau Tim Ses dari Calon Anggota legislatif DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Dapil 2 (dua) Kecamatan Karang Jaya dari Partai PDIP atas nama Lili Suryadi yang pada saat hari pemilihan tanggal 14 februari 2024 sebagai saksi di TPS 4 (empat) Desa Embacang Baru (Bukti-P-16)
- Pada saat penghitungan ulang dan berakhir sekira jam 05.00 WIB pagi, dilanjutkan penghitungan surat suara ulang sekira jam 14.00 WIB berakhir sekira Jam 17.00 WIB, sementara kotak Surat Suara selama di scor berada dalam ruangan Pleno tidak dimasukan atau dipindahkan kembali dalam gudang logistik
- saat melakukan penghitungan surat suara ulang dari TPS 5 (lima) sampai dengan TPS 7 (tujuh) dihadiri Bupati Musi Rawas Utara yang juga merupakan kader Partai PDIP bersama kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara (Berdasarkan Tata tertib Pleno bukan merupakan Peserta Pleno) (BUKTI P-15)
- Pada saat proses penghitungan ulang tidak ditunjukkan absensi pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

c. Desa Embacang Baru Ilir

- Perolehan seluruh suara Partai Politik pada C Hasil Salinan dan C Plano dihapus menggunakan Tipe Ex dan dialihkan ke Partai PDIP dan PBB oleh PPS, (Bukti- P-20)
- Kotak surat suara dijemput oleh pihak polres Musi Rawas Utara

diakibatkan tidak diantarkan ke PPK oleh PPS (Bukti- P-03)

- pada saat berlansungnya Penghitungan Surat Suara ulang di TPS Desa Embacang Baru Ilir adanya Intimidasi terhadap Saksi Partai Golkar agar tidak melakukan protes dan sanggahan oleh oknum PPS Desa Embacang Baru yang bernama "Megi Sahasra", (Bukti-P-14)
- Pada saat proses penghitungan ulang tidak ditunjukkan absensi pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT);

Dengan beragam pelanggaran dalam penghitungan suara sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil penghitungan suara di daerah-daerah yang disebutkan (Desa Embacang Lama 4 TPS, Desa Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS)

Bahwa disamping terdapat kesalahan penghitungan dan pelanggaran pemilu yang dilakukan secara sistematis sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat temuan fakta-fakta yang berkaitan dengan pelanggaran prosedur atau setidak-tidaknya penyimpangan terkait dengan ketentuan dan tata cara pemilihan umum untuk pengisian anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten yang merugikan Pemohon, antara lain dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 15 februari 2024. Satu hari setelah dilakukan Pencoblosan Suara Partai Politik menyatakan 105 TPS yang tersebar diseluruh Kecamatan Karang Jaya, terdapat 17 TPS yang para Saksi Partai Politik tidak mendapatkan C hasil Salinan dari Penyelenggara Pemilu (KPPS) yaitu 4 (empat) TPS di Desa Embacang Lama , 6 (Enam) TPS di Desa Embacang Baru Ilir, 7 (Tujuh) TPS di Desa Embacang Baru Kecuali Saksi Partai PDIP (Partai Demokarasi Indonesia Perjuangan) dan Saksi Partai PBB (Parati Bulan Bintang).

**REGULASI :**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**Pasal 390 ayat 2**

*"KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama."*

**Pasal 506**

*"Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan"*

*suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/ Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat(2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”*

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 25 TAHUN 2023  
TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM  
PEMILIHAN UMUM**

***Pasal 60 Ayat 10***

- (10) KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama.*
- (11) Dalam hal KPPS tidak dapat melakukan penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPPS dapat menggunakan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3).*

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 66 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN  
PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM**

***BAB V Huruf B angka 3 Point b dan c***

- b) Ketua KPPS menyampaikan hasil penghitungan suara kepada Saksi dan Pengawas TPS dalam bentuk hardcopy.*
- c) Dalam hal hasil penghitungan suara dalam bentuk hardcopy sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dapat dihasilkan oleh KPPS, ketua KPPS menyampaikan hasil penghitungan suara kepada Saksi dan Pengawas TPS dalam bentuk Dokumen Elektronik dengan format Portable Document Format (PDF).*

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENGAWASAN  
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN  
UMUM**

***Pasal 35 ayat 2 huruf b***



- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan:
- b. *KPPS memberikan 1 (satu) rangkap seluruh berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada Saksi, dan Pengawas TPS;*
2. Bahwa pada tanggal 15 february 2024 sekira jam 14.00 WIB saksi Partai Perindo mendatangi sekretariat PPS Desa embacang baru, desa embacang baru ilir, desa embacang lama untuk mendapatkan agar c salinan diserahkan. berdasarkan C salinan hasil yang diperoleh saksi Partai Perindo, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2 (dua) sudah di alihkan ke Partai PDIP dan PBB oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) terhadap perolehan Suara DPRD Kabupaten, dengan cara C hasil dan C Hasil Salinan yang mereka terima di hapus menggunakan Tipe Ex.

**REGULASI:**

**UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

***Pasal 505***

*Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*

***Pasal 532***

*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).*

***Pasal 535***

*Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).*

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 66 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN  
PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM**

***BAB IV Huruf C angka 3***

3. PPS, PPK dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilu di TPS.
3. Pada waktu yang sama tanggal 15 Februari 2024, Gudang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Sekretariat PPS Desa Karang Jaya dikunjungi oleh pihak keamanan yang di Pimpin Bapak Kapolres Musi Rawas Utara AKBP Koko Arianto Wardani, SIK.,MH. pada kesempatan tersebut Bapak Kapolres Muratara menyampaikan agar kotak suara segera di antar ke PPK karena waktu sudah habis, sehingga Kotak Surat Suara segera diantarkan dan tiba di PPK Kecamatan Karang Jaya sekitar pukul 18.00.WIB. jelas terlambat dari waktu yang sudah ditentukan "pasal 58 huruf d Undang-undang No 7 Tahun 2017 Menyatakan PPS berkewajiban *"meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap PPS"*. kemudian pada saat proses Pendistribusian Logistik sedang berlangsung hadir juga sdr. ARYANTO yang merumpakan kader Partai PDIP yang ikut menyaksikan penerimaan kotak surat suara kepada PPK Kecamatan Karang Jaya tersebut.
4. Pada Tanggal 17 february 2024 beberapa Partai Politik Peserta Pemilu yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Perindo, Partai Nasdem dan Partai Hanura Melaporkan terkait para saksi Partai Politik tidak mendapatkan C Salinan dari desa Embacang Raya, Embacang Lama 4 TPS, Embacang Baru 7 TPS, Embacang Baru Ilir 6 TPS ke Gakkumdu Kabupaten Musi Rawas Utara. Setelah buat laporan tersebut, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 tadi langsung audiensi kepada Bapak Kapolres Musi Rawas Utara. Pada kesempatan tersebut beberapa partai politik menyampaikan keluhannya selama proses Pemilu berlangsung. kemudian Bapak Kapolres Musi Rawas Utara akan memfasilitasi untuk bertemu dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara. Kemudian sekitar pukul 13.00. WIB berlangsunglah pertemuan dengan anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas utara dan mendapatkan hasil bahwa Pihak Bawaslu akan menyikapi dan mengkaji terlebih dahulu laporan dan pengaduan partai politik tersebut.

5. Pada tanggal 17 februari 2024 sekitar pukul 14.00. WIB, Mahasiswa Organisasi HMI Kecamatan Karang Jaya mengadakan Aksi Damai "Aliansi Masyarakat Kecamatan Karang Jaya" di kantor PPK Kecamatan Karang Jaya, sekaligus melakukan blockade jalan Nasional sehingga beberapa waktu kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Panwaslu Kecamatan Karang Jaya mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) untuk dilakukan Penghitungan Suara ulang Dapil 2 (dua) di 4 (empat) TPS Desa Embacang Lama, 6 (Enam) TPS Desa Embacang Baru Ilir, 7 (Tujuh) TPS Desa Embacang Baru yang berada di Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Karang Jaya Nomor : 033/PM.01-00/K-SS.07/06/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 atas dasar temuan karena pada tanggal 14 februari 2024 terdapat anggota KPPS yang tidak menyampaikan Formulir Model C Hasil salinan kepada PTPS dan saksi Partai peserta Pemilu. Dan rekomendasi ini juga atas upaya dari Bapak Kapolda Sumatera Selatan yang melakukan komunikasi melalui Video Conference kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, KPU Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Kapolres Musi Rawas Utara, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Musi Rawas Utara, serta para aksi demo di kantor Camat Kecamatan Karang Jaya.
6. Kemudian pada waktu yang sama tanggal 17 februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Bapak Kapolres, Ketua atau perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, PPK Kecamatan Karang Jaya, dan Panwaslu Kecamatan Karang Jaya Sepakat bahwa penghitungan ulang surat suara akan dilakukan besok hari yakni hari minggu tanggal 18 februari 2024 sebelum dilakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Karang Jaya.
7. Bahwa pada tanggal 18 februari 2024, PPK Kecamatan Karang Jaya tidak melaksanakan kegiatan tersebut, diduga ada upaya untuk mengulur waktu bersama PPS Desa Embacang Lama, Desa Embacang Baru Ilir dan Desa Embacang Baru. Meskipun pada saat itu tanggal 18 februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Bapak Kapolda Sumatera Selatan datang langsung kepada PPK Kecamatan Karang Jaya di Kantor Camat Kecamatan Karang Jaya dengan mengundang para Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Dapil 2 (dua) dari Partai Politik masing- masing untuk berdialog dan

memastikan Desa Embacang Lama, Desa Embacang Baru Ilir dan Desa Embacang Baru tetap akan dilakukan penghitungan Surat Suara Ulang di 17 TPS sebagaimana dimaksud diatas tersebut.

8. Bahwa Faktanya pada waktu itu PPK Kecamatan Karang Jaya dan PPS belum melaksanakan rekomendasi Panwascam dan sengaja mengulur waktu dengan alasan akan melakukan Rekaputilasi Hasil Perolehan suara Pilpres di setiap TPS Desa yang tidak ada masalah. Anehnya PPK menyatakan bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dilakukan secara berurutan di setiap TPS, mulai dari Penghitungan Suara Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini ada indikasi untuk mencari cela untuk melakukan pengelembungan Perolehan Suara kepada Partai tertentu. Karena kotak Surat Suara yang akan dihitung ulang sebanyak 17 TPS sebagaimana dimaksud tersebut tidak dalam kondisi steril akibat kotak surat suara yang sudah dibuka untuk pengambilan rekaputilasi Pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi. dari rekomendasi Panwascam tanggal 18 Februari 2024 baru dilaksanakan oleh PPK kecamatan Karang Jaya tanggal 25 february 2024 terdapat jarak waktu waktu 7 hari jelas bertentangan dengan Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 378 ayat (2) yang menyatakan: **"Penghitungan suara ulang di TPS dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 375 ayat (2) dan Pasal 376 dilaksanakan paling lama 5 (Lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK". Dan Pasal 53 ayat (3) huruf C PPK berkewajiban "menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh panwaslu kecamatan".**
9. Bahwa Pada tanggal 25 february 2024 Panwascam Kecamatan Karang Jaya mengeluarkan Surat Rekomendasi kedua Nomor : 034/PM.01-00/K-SS.07/06/02/2024, mencabut Surat Rekomendasi Nomor : 033/PM.01-00/K-SS.07/06/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 dan merekomendasikan kembali untuk menghitung ulang Surat Suara tingkat DPRD Kabupaten Se-Kecamatan Karang Jaya dengan alasan atas desakan saksi partai politik yang sedang menghadiri rapat Pleno tingkat PPK meskipun tidak seluruh saksi yang menyepakati hal tersebut, dimana pada Surat Mandat Saksi Partai politik saksi hanya meyakinkan Rapat Pleno tingkat PPK sementara tidak ada juga temuan pelanggaran dan atau laporan ke Bawaslu Kabupaten

- Musi Rawas Utara. Hal ini terlihat jelas sudah ada persekongkolan jahat penyelenggara pemilu untuk memenangkan partai politik tertentu.
10. Pada tanggal 26 februari 2024 pada saat berlangsungnya Penghitungan Surat Suara ulang di TPS Desa Embacang Baru Ilir adanya Intimidasi terhadap Saksi Partai Golkar (atas nama SUGIANSI, SE) agar tidak melakukan protes dan sanggahan oleh oknum PPS Desa Embacang Baru yang bernama "Megi Sahasra", dan pada saat itu saksi partai Golkar mengisi Form Keberatan namun tidak digubris oleh PPK kecamatan Karang Jaya.
  11. Bahwa pada tanggal 27 februari 2024 dini hari sekira jam 01.00 WIB dilakukan penghitungan surat suara ulang Desa Embacang Baru dari TPS 1 (satu) sampai dengan TPS 2 (dua) dan berakhir sekira jam 05.00 WIB pagi, dilanjutkan penghitungan surat suara ulang sekira jam 14.00 WIB berakhir sekira Jam 17.00 WIB, sementara kotak Surat Suara selama di scor berada dalam ruangan Pleno tidak dimasukkan atau dipindahkan kembali ke gudang logistik, Kemudian untuk TPS 3 (tiga) dan TPS 4 (empat), dilanjutkan kembali jam 22.00 WIB, saat melakukan penghitungan surat suara ulang dari TPS 5 (lima) sampai dengan TPS 7 (tujuh) dihadiri Bupati Musi Rawas Utara yang juga merupakan kader Partai PDIP bersama kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, dimana pada saat itu yang melakukan penghitungan kertas surat suara ulang bukan dilakukan oleh penyelenggara PPS Desa Embacang Baru melainkan dilakukan oleh saksi atau Tim Ses dari Calon Anggota legislatif DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Dapil 2 (dua) Kecamatan Karang Jaya dari Partai PDIP yang pada saat hari pemilihan tanggal 14 februari 2024 sebagai saksi di TPS 4 (empat) Desa Embacang Baru, dan saksi tidak ditunjukkan absen pemilih yang diserahkan KPPS, serta penghitungan Surat Suara dilakukan dalam ruangan tertutup;
  12. Bahwa pada saat membuka kertas Surat Suara yang dilakukan oleh saksi Partai PDIP (atas nama Lili Suryadi) yang bukan merupakan sebagai penyelenggara dan terlihat jelas oleh saksi partai Golkar (atas nama Arisyah Putra) dimana pada kolom coblosan kertas surat suara yang dicoblos diduga tidak menggunakan alat coblos standar KPU, karna tanda coblos lebih kecil dari alat yang harusnya disediakan KPU.
  13. Bahwa Dengan diterbitnya Surat Rekomendasi Panwascam Kecamatan Karang Jaya Pada tanggal 25 februari 2024 Panwascam Kecamatan Karang Jaya mengeluarkan Surat Rekomendasi kedua Nomor : 034/PM.01-00/K-SS.07/06/02/2024 mencabut Surat Rekomendasi Nomor : 033/PM.01-00/K-SS.07/06/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 dan merekomendasikan kembali untuk menghitung ulang Surat Suara tingkat DPRD Kabupaten Se-Kecamatan Karang Jaya, semenjak saat itulah ketua Panwascam tidak lagi menghadiri rapat pleno PPK Kecamatan Karang Jaya sampai berakhirnya rapat pleno PPK pada tanggal 28 februari 2024.
  14. Bahwa Pada tanggal 28 februari 2024 sekira jam 17.00 WIB berakhir rapat Pleno Rekapitulasi PPK Kecamatan Karang Jaya dan saksi partai Golkar (atas

nama SUGIANSI, SE) meminta salinan atau fotocopy Form keberatan yang sudah diajukan ke PPK selama pleno PPK berlangsung melalui bidang Hukum YUTA ALANSAHRI, akan tetapi tidak diberikan dengan alasan “*nanti di KPU langsung kami berikan*”. Dan saksi partai politik tidak mendapatkan baik itu Berita Acara hasil rapat Pleno Rekapitulasi PPK atau D hasil Kecamatan hingga tanggal 1 maret 2024 sekira jam 13.00 WIB belum juga ada kepastian terkait hasil rapat Pleno Rekapitulasi PPK tersebut.

15. Bahwa Atas dasar uraian diatas Indikasi telah terjadi Penggelembungan Suara dari Calon Legislatif DPRD partai PDIP. Karna terlihat jelas dari hasil Penghitungan Surat Suara ulang perolehan Suara Partai PDIP ada pada urutan ke- 4 (empat) dari 4 (empat) kursi Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2 (dua) Kecamatan Karang Jaya. Jika hal ini dapat dibenarkan setelah adanya penghitungan ulang Surat Suara di 17 (tujuh belas) TPS yaitu Desa Embacang Lama 4 (empat) TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 (enam) TPS, Desa Embacang Baru 7 (tujuh) TPS. Mana mungkin Partai PDIP melakukan Penggelembungan pada saat hari pencoblosan dengan cara mengalihkan perolehan suara Calon Legislatif DPRD dari Partai Perindo, PKS, Demokrat, Golkar, Nasdem dan Hanura dimana semua C salinan dihapus perolehan suaranya dengan menggunakan tipex serta dialihkan ke Partai PDIP dan PBB.
16. Pada tanggal 2 s.d 3 Maret 2024 KPU meggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara 2024, akan tetapi seluruh Form Keberatan (dari Partai Golkar) pada pleno PPK tingkat Kecamatan Karang Jaya Dapil 2 (dua) tidak dibacakan atau tidak menjadi rekomendasi pada pleno KPU. Sehingga saksi dari Partai Golkar atas nama MUZANI megajukan Form keberatan atas hasil Pleno KPU dan dari Partai Golkar tidak menanda tangan D. Hasil Kabupaten DPRD Kabupaten dan D. Hasil Kabupaten DPRD Provinsi.
17. Bahwa perolehan suara Partai Politik peserta pemilu pada seluruh TPS selain dari pada 17 TPS Desa Embacang Lama, 4 (empat) TPS, Desa Embacang Baru Ilir, 6 (enam) TPS, Desa Embacang Baru 7 (tujuh) TPS sebagai berikut:

Partai	Total Jumlah Suara Partai +Caleg
1. Partai PKB	170

2. Partai Gerindra	4110
3. Partai PDIP	1444
4. Partai Golkar	2092
5. Partai Nasdem	2413
6. Partai Buruh	5
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	22
8. Partai Keadilan Sejahtera	699
9. Partai Kebangkitan Nusantara	5
10. Partai Hati Nurani Rakyat	2366
11. Partai Garda Republik Indonesia	9
12. Partai Amanat Nasional	1606
13. Partai Bulan Bintang	373
14. Partai Demokrat	1315
15. Partai Solidaritas Indonesia	6
16. Partai Perindo	256
17. Partai Persatuan Pembangunan	779
24. Partai Ummat	13

16. Bahwa berdasarkan C Salinan yang di dapat dari Panwascam setelah adanya desakan dan aksi damai dari partai politik di depan kantor PPK Kecamatan Karang Jaya terlihat jelas perbedaan perolehan suara partai politik calon anggota DPRD tingkat kabupaten Musi Rawas Utara yaitu:

**Perolehan Suara Partai Politik di Desa Embacang Baru 7 TPS  
Berdasarkan C Hasil salinan Panwascam**

1. Nama Partai	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	Jumlah Suara
PKB	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerindra	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PDI</b>	<b>51</b>	<b>87</b>	<b>94</b>	<b>131</b>	<b>90</b>	<b>71</b>	<b>92</b>	<b>616</b>
Golkar	0	0	0	0	0	0	0	0
Nasdem	0	0	0	0	0	0	0	0
Buruh	0	0	0	0	0	0	0	0
Gloria	0	0	0	0	0	0	0	0
PKS	0	0	0	0	0	0	0	0
PKN	0	0	0	0	0	0	0	0
Hanura	0	0	0	0	0	0	0	0
Garda RI	0	0	0	0	0	0	0	0
PAN	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PBB</b>	<b>195</b>	<b>172</b>	<b>142</b>	<b>102</b>	<b>145</b>	<b>152</b>	<b>163</b>	<b>1071</b>

Demokrat	0	0	0	0	0	0	0	0
PSI	0	0	0	0	0	0	0	0
Perindo	10	10	10	10	10	10	10	70
PPP	0	0	0	0	0	0	0	0
Umat	0	0	0	0	0	0	0	0

**Perolehan Suara Partai Politik di Desa Embacang Lama 4 TPS  
Berdasarkan C Hasil salinan Panwascam**

Nama Partai	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Jumlah Suara
PKB	0	0	0	0	0
Gerindra	0	0	0	1	1
<b>PDI</b>	<b>133</b>	<b>104</b>	<b>67</b>	<b>80</b>	<b>384</b>
Golkar	0	0	0	0	0
Nasdem	0	0	0	0	0
Buruh	0	0	0	0	0
Gloria	0	0	0	0	0
PKS	0	0	0	2	2
PKN	0	0	0	0	0
Hanura	6	2	0	0	8
Garda RI	0	0	0	0	0
PAN	0	0	0	0	0
<b>PBB</b>	<b>149</b>	<b>143</b>	<b>150</b>	<b>159</b>	<b>601</b>
Demokrat	0	0	0	0	0
PSI	0	0	0	0	0
Perindo	0	0	0	0	0
PPP	0	0	0	0	0
Umat	0	0	0	0	0

**Perolehan Suara Partai Politik di Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS  
Berdasarkan C Hasil salinan Panwascam**

Nama Partai	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	Jumlah Suara
PKB	4	0	2	2	0	1	9
Gerindra	5	5	13	11	7	13	54
<b>PDI</b>	<b>72</b>	<b>42</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>56</b>	<b>35</b>	<b>315</b>
Golkar	5	3	2	5	5	9	29
Nasdem	0	0	2	0	0	0	2
Buruh	0	0	0	0	0	0	0
Gloria	0	0	0	0	0	0	0



<b>PKS</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>48</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>141</b>
PKN	0	0	0	0	0	0	0
Hanura	0	4	1	1	3	3	12
Garda RI	0	0	0	0	0	0	0
PAN	14	17	30	20	32	15	128
PBB	95	101	74	115	64	55	504
Demokrat	1	0	0	0	3	0	4
PSI	0	0	0	0	0	0	0
Perindo	65	77	50	56	63	129	440
PPP	0	2	0	1	0	0	3
Umat	0	0	0	0	0	0	0

Perolehan suara seluruh partai politik dialihkan ke partai PDIP dan PBB, sehingga perolehan suara partai politik lain kosong dihapus menggunakan Tipe Ex oleh Penyelenggara (PPS)

Lalu kemudian penghitungan surat suara ulang dilakukan, dari rekomendasi Panwascam tanggal 18 Februari 2024 baru dilaksanakan oleh PPK kecamatan Karang Jaya tanggal 27 february 2024 terdapat jarak waktu membuka kotak surat suara ada waktu 9 hari dari rekomendasi Panwascam, patut diduga kotak suara dalam keadaan tidak steril atau kertas suara adanya pencoblosan ulang, indikasi nya adalah :

- Kertas suara dari TPS 1 sampai dengan TPS 7 tidak berada dalam amplop maupun diikat menggunakan karet semuanya berserakan dalam kotak suara;
- Penghitungan surat suara ulang dilakukan didalam ruangan tertutup;
- Pencoblosan lubang kertas surat suara berbeda dari alat yang digunakan sebagaimana yang ditentukan ukuran pakunya dalam PKPU;
- Pada saat penghitungan ulang pada malam hari jam 10.00 dihadiri oleh Bupati Musi Rawas Utara Devi Suhartoni yang juga merupakan kader Partai PDIP;
- Pelaksana penghitungan ulang bukan dilakukan oleh Penyelenggara, melainkan Timses dan saksi dari calon Anggota DPRD kabupaten dari partai PDIP. Dimana pada tanggal 14 february 2024 yang bersangkutan sebagai saksi dari partai PDIP di TPS 04 Desa Embacang Baru pada saat pencoblosan;
- Pada saat dilakukan pembukaan kertas suara dilakukan penghitungan suara ulang bahwa pihak penyelenggara atau sebutan lainnya tidak pernah menunjukan absen sebagai peserta pemilih di setiap TPS dai TPS 1 samapai TPS 7, Desa Embacang baru.

A. Desa Embacang Baru hasil dilakukan hitung ulang sebanyak 7 TPS,

Nama Partai	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	Jumlah Suara
PKB	0	0	1	0	0	3	9	13
Gerindra	13	7	14	4	15	13	20	86
PDI	51	53	60	53	74	71	92	454
Golkar	5	0	4	1	2	2	0	14

Nasdem	1	0	1	0	2	0	0	4
Buruh	0	0	0	0	0	0	0	0
Glora	0	0	0	0	0	0	0	0
PKS	12	5	26	7	14	17	6	87
PKN	0	0	0	0	0	0	0	0
Hanura	1	0	0	2	0	1	2	6
Garda RI	0	0	0	0	0	0	0	0
PAN	5	1	20	13	9	11	5	65
PBB	118	148	67	87	96	94	88	698
Demokrat	0	0	1	2	0	1	0	4
PSI	0	0	0	0	0	0	0	0
Perindo	29	20	39	67	31	23	28	237
PPP	0	0	0	1	1	1	0	3
Umat	0	1	0	0	0	0	1	2

B. Desa Embacang Lama hasil dilakukan hitung ulang sebanyak 4 TPS,

Nama Partai	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Jumlah Suara
PKB	5	2	1	0	8
Gerindra	15	11	24	4	54
PDI	84	44	38	14	180
Golkar	12	1	5	2	20
Nasdem	0	0	0	0	0
Buruh	0	0	0	0	0
Glora	0	0	0	0	0
PKS	25	16	65	80	186
PKN	0	0	0	0	0
Hanura	6	1	6	0	13
Garda RI	0	0	0	0	0
PAN	9	3	7	5	24
PBB	92	90	48	86	316
Demokrat	2	1	5	0	8
PSI	1	0	0	0	1
Perindo	25	17	20	49	111
PPP	0	0	1	0	1
Umat	0	0	0	0	0

C. Desa Embacang Baru Ilir hasil dilakukan hitung ulang sebanyak 6 TPS,

Nama Partai	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	Jumlah Suara
PKB	4	3	2	2	0	1	12
Gerindra	5	7	14	11	7	14	58
PDI	70	38	63	51	54	33	309
Golkar	5	3	2	5	5	9	29
Nasdem	0	1	2	0	0	0	3
Buruh	0	0	0	0	0	0	0
Gloria	0	0	0	0	0	1	1
PKS	4	23	47	21	21	19	135
PKN	0	0	0	0	0	0	0
Hanura	0	4	1	1	3	3	12
Garda RI	0	0	0	0	0	0	0
PAN	13	10	26	20	29	13	111
PBB	94	106	73	116	66	56	511
Demokrat	1	0	0	0	3	0	4
PSI	1	1	0	0	0	0	2
Perindo	63	75	48	55	61	125	427
PPP	0	2	1	1	0	0	4
Umat	0	1	0	0	0	0	1

17. Bahwa Pemohon menduga dan terindikasi telah terjadi Penggelembungan Surat Suara kepada Partai politik Tertentu terlihat dari setelah adanya penghitungan surat Suara ulang yang dijadikan sebagai D hasil dari PPK kec.Karang jaya, adanya ketidaksesuaian jumlah pemilih antara pemilih anggota DPRD kabupaten dengan anggota DPR RI:

DPRD Kabupaten

Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	23.518
Jumlah DPT	24.060

DPR RI

Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	23.036
Jumlah DPT	24.083

18. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Karang Jaya Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Rekapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Berjumlah, 24.091. dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjumlah 105.
19. Bahwa dari uraian-uraian kejadian tersebut diatas dilampirkan dengan bukti-bukti yang ada, menurut Pemohon kesalahan penghitungan perolehan suara di atas disebabkan adanya Penambahan suara bagi partai politik lain yakni

Partai PDIP dan Partai PBB di 17 TPS Desa Embacang Lama, 4 (empat) TPS, Desa Embacang Baru Ilir, 6 (enam) TPS, Desa Embacang Baru 7 (tujuh) TPS;

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, sepanjang daerah pemilihan Musi Rawas Utara 2.
3. Membatalkan hasil Penghitungan Suara Ulang di 17 TPS, Desa Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS, Desa Embacang Lama 4 TPS;
4. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pengisian Anggota DPRD Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2 (Dua sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:
  - Perolehan Suara Partai Golkar 2155 Suara;
  - Perolehan Suara Partai PDIP 1444 Suara
4. Memerintahkan kepada Termohon Agar Melakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara daerah pemilihan Musi Rawas Utara 2 (dua) di 17 TPS, Desa Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS, Desa Embacang Lama 4 TPS;
5. Memerintahkan kepada Termohon agar melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 17 TPS, Desa Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS, Desa Embacang Lama 4 TPS;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo bono*).

Hormat kami,

**Kuasa Hukum Pemohon**



**MUH. SATTU PALI, S.H.,M.H.**



**IRWAN, S.H.,M.H.**



**DEREK LOUPATTY, S.H.**



**DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H.,M.H.**



**AHMAD SUBERMAN, S.H.,M.H.**



**AKBAR M ZAINURI, S.H.,M.H.**



**LINCERIA LESTARI MANALU, S.H.**



**HERU ANDESKA, S.H.**



**GUNTUR SETIAWAN, S.H.**



**MUKMIN, S.H.**



**AGUS SUBAGIYO, S.H.,M.H.**



**RISKA NINDYA INTANI, S.H.**



**BRODUS, S.H.**




**DODY BOY FENALOZA, S.H.,M.H.**



**TOTOK PRASETIYANTO, S.H.,M.H.**



**ALBERTHUS, S.H.**



**HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H.**



**ABDUSY SYAKIR, S.H., M.H., CLA.**



**ANDRIYANSYAH, S.H.**